



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5909

PERBANKAN. BI. Uang. Pasar. Pencabutan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 148).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/11/PBI/2016

TENTANG

PASAR UANG

I. UMUM

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui Pasar Uang baik Rupiah maupun valuta asing. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, diperlukan pendalaman pasar keuangan guna mencapai pasar uang domestik yang efisien, likuid, dan dalam.

Pasar uang yang efisien, likuid, dan dalam tidak hanya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, tapi juga dapat memberikan fleksibilitas bagi Pelaku Pasar dalam rangka pengelolaan dana, baik untuk kegiatan pendanaan, investasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu mempercepat proses pendalaman Pasar Uang melalui pengaturan, perizinan, pengembangan, dan pengawasan yang komprehensif terhadap berbagai transaksi dan instrumen di Pasar Uang.

Pengaturan Pasar Uang juga dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara terkait penggunaan instrumen Surat Utang Negara sebagai instrumen moneter melalui operasi moneter yang dilakukan antara lain dengan transaksi *repurchase agreement* (*repo*). Aturan Pasar Uang

dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum sehingga dapat menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Pasar dalam bertransaksi di Pasar Uang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah badan usaha selain Bank dan Perusahaan Efek.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bukan penduduk” adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun dan kegiatan utamanya tidak di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi jual-beli Instrumen Pasar Uang” misalnya transaksi jual-beli sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*) dan *commercial paper* berbentuk *scripless*.

Huruf b

Angka 1

Transaksi pinjam-meminjam atau pendanaan dengan menggunakan Instrumen Pasar Uang, Instrumen Pasar Uang berdasarkan prinsip syariah, dan instrumen keuangan lainnya sebagai agunan antara lain transaksi *repurchase agreement (repo)* dengan agunan (*collateral*) dan/atau *underlying* Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Berharga Negara (SBN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan obligasi korporasi.

Transaksi *repurchase agreement (repo)* mencakup transaksi jual-beli Instrumen Pasar Uang dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun (*secured short-term borrowing and lending*).

Angka 2

Transaksi pinjam-meminjam tanpa menggunakan Instrumen Pasar Uang dan instrumen keuangan lain sebagai agunan antara lain transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) mencakup kegiatan pinjam-meminjam dana dalam Rupiah atau valuta asing antara satu Bank dan Bank lainnya dengan tenor sampai dengan 1 (satu) tahun, tanpa menggunakan Instrumen Pasar Uang sebagai *agunan (collateral) dan/atau underlying (unsecured interbank short-term borrowing/lending)* antara lain berupa *interbank call money*.

Huruf c

Contoh transaksi derivatif suku bunga Rupiah adalah transaksi derivatif *interest rate swap* Rupiah dengan tenor 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*scripless*" adalah pencatatan kepemilikan surat berharga yang dilakukan tanpa warkat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keterbukaan informasi *rating*" dapat berupa pengumuman *rating* pada saat penerbitan Instrumen Pasar Uang atau informasi bahwa perusahaan memiliki atau tidak memiliki *rating*.

Yang dimaksud dengan "*rating*" merupakan peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat di dalam atau luar negeri sesuai dengan ketentuan otoritas perbankan, atau ketentuan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "instrumen moneter Bank Indonesia" antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI).

Contoh Instrumen Pasar Uang yang sudah diatur dalam Undang-Undang antara lain surat perbendaharaan negara dan wesel ekspor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh Instrumen Pasar Uang antara lain sertifikat deposito, *commercial paper*, *banker's acceptance*, *promissory note*, dan instrumen lain dengan tenor sampai dengan 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengaturan, pemberian izin, dan pengawasan Perusahaan Pialang mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Suku bunga penawaran antarbank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pegawai atau staf Pelaku Pasar yang melakukan aktivitas *treasury*” adalah pegawai atau staf Pelaku Pasar yang melaksanakan fungsi di *front office* yaitu penjualan (*sales*), pelaksanaan transaksi (*trader*), dan/atau manajemen.

Yang dimaksud dengan “sertifikasi *treasury*” ditujukan untuk standardisasi kompetensi *treasury*, meningkatkan daya saing *treasury*, dan menegakkan etika bertransaksi dalam rangka meningkatkan peran serta kontribusi profesi *treasury* di pasar keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga penyimpanan dan penyelesaian” antara lain adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Contoh mekanisme penyelesaian transaksi di Pasar Uang adalah:

- a. *Delivery versus payment* (DVP) untuk transaksi jual-beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di pasar sekunder.
- b. *Free of payment* untuk transaksi pengagunan surat berharga dilakukan tanpa penyerahan surat-surat berharga (*pledge*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik.

Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan *terms of reference*.

Ayat (2)

Kewajiban merahasiakan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan berlaku untuk seluruh komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung lainnya yang terkait dengan pemeriksaan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.